



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3525/Pdt.G/2022/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sidoarjo, 12 Juni 2000, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 06 Oktober 1997, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo (rumah Mas Ndaru), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 13 September 2022 dengan register perkara Nomor 3525/Pdt.G/2022/PA.Sda, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 25 November 2019, yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] tertanggal 25 November 2019;
2. Bahwa, setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Sidoarjo (Bada Dukhul), dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikarunia seorang anak bernama ANAK, tanggal lahir 10 Januari 2020 (umur 2 tahun 8 bulan);

3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, tetapi sejak bulan Mei tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak menghormati orang tua Penggugat, Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat akan tetapi kurang layak padahal Tergugat memiliki penghasilan yang cukup;
4. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Juni tahun 2021 Tergugat meninggalkan Penggugat pulang kerumah saudaranya akibatnya Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, yang hingga kini sudah berjalan selama 1 tahun 3 bulan;
5. Bahwa selama ini anak bernama ANAK, tanggal lahir 10 Januari 2020 (Umur 2 tahun 8 bulan) tinggal bersama Penggugat, agar terjamin untuk mendapatkan pengasuhan yang baik, maka mohon hak asuh anak tersebut ditetapkan pada Penggugat.
6. Bahwa, Penggugat juga menuntut agar Tergugat dibebani nafkah anak tiap bulan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), hingga anak tersebut dewasa/ mandiri.
7. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
8. Bahwa, perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Penggugat sulit dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan (berumah tangga) sulit dicapai. Untuk mengakhiri perkawinan tersebut Penggugat bermaksud menggugat cerai terhadap Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.3525/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak bernama ANAK, tanggal lahir 10 Januari 2020 (umur 2 tahun 8 bulan) berada dalam asuhan Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, nafkah anak tiap bulan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), hingga anak tersebut dewasa/ mandiri.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 16 September 2022 dan tanggal 28 September 2022 telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan namun tidak hadir;

Bahwa Majelis Hakim memeriksa identitas dan mencocokkan dengan Kartu Tanda Penduduk Penggugat ternyata telah sesuai;

Bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, namun selama persidangan berlangsung majelis Hakim memberikan nasehat agar Penggugat berdamai dan kembali rukun sebagai suami isteri bersama Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.3525/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo tanggal 25 November 2019, (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3 [REDACTED] atas nama PENGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tanggal 10 Juni 2022, (P-2);

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut:

Saksi I: Nama SAKSI I, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di dalam sidang saksi memberikan keterangan di atas sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah Ayah Kandung dari Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, tanggal lahir 10 Januari 2020 yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian diantara mereka selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat tidak menghormati orang tua Penggugat dan Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat akan tetapi kurang layak;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang sudah pisah rumah selama 1 tahun 5 bulan dan selama itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat, selama ikut Penggugat anak dalam keadaan sehat dan terawat dengan baik;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.3525/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah berusaha merukunkan mereka tapi sampai sekarang tetap tidak berhasil, sehingga Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan mereka;

Saksi II: Nama SAKSI II, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di dalam sidang saksi memberikan keterangan di atas sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah Kakak Kandung dari Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai pasangan suami istri yang menikah pada bulan ;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak bernama ANAK, tanggal lahir 10 Januari 2020 yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian diantara mereka selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat tidak menghormati orang tua Penggugat dan Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat namun kurang layak;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang sudah pisah rumah selama 1 tahun 5 bulan dan selama itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat, selama ikut Penggugat anak dalam keadaan sehat dan terawat dengan baik;
- Bahwa Saksi telah berusaha merukunkan mereka tapi sampai sekarang tetap tidak berhasil, sehingga Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan mereka;

Bahwa Penggugat menyatakan bahwa selama tinggal bersama Tergugat memberikan nafkah sekitar Rp1.500.000,00 setiap bulan;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.3525/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan saat ini bertempat tinggal di Sidoarjo maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.3525/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar Pengadilan Agama Sidoarjo menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa sejak bulan Mei tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak menghormati orang tua Penggugat, Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat akan tetapi kurang layak padahal Tergugat memiliki penghasilan yang cukup kemudian pada bulan Juni tahun 2021 Tergugat meninggalkan Penggugat pulang ke rumah saudaranya akibatnya Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berjalan selama 1 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak menyampaikan bantahan terhadap gugatan Penggugat namun berdasarkan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah RI. nomor 9 tahun 1975, Majelis berpendapat bahwa Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P-1 dan P-2 serta saksi I dan saksi II yang selengkapny akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P-1 dan P-2 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat menikah berdasarkan Hukum Islam, oleh karenanya maka terbukti secara sah menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.3525/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat sebagai penduduk yang tercatat di wilayah Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat dan Tergugat, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat mengenai adanya ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P.1 dan P.2, serta keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa, dari hasil pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak bernama ANAK, tanggal lahir 10 Januari 2020 yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak menghormati orang tua Penggugat dan Tergugat memberikan nafkah yang kurang layak kepada Penggugat;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.3525/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 5 bulan;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang perkara ini akan diputuskan selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan, sehingga keduanya tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Penggugat telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat. Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa *saling mencintai* lagi dan telah terjadi sikap *jera dan menolak* sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثلتهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Hakim juga tidak mampu mendamaikan

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.3525/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya“;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan dengan putusan verstek;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai hak asuh atas anak bernama ANAK, tanggal lahir 10 Januari 2020 yang saat ini tinggal bersama dengan Penggugat agar ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat dengan alasan agar terjamin untuk mendapatkan pengasuhan yang baik, atas tuntutan Penggugat tersebut Tergugat tidak menyatakan keberatan, selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara garis besar prinsip-prinsip dasar yang berhubungan dengan pemeliharaan anak adalah sebagai berikut:

- Menurut Al-Qur'an Surat Luqman ayat 14 seorang ibu mengandung anaknya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah (wahnin 'ala wahnin) dan setelah anak lahir ibu juga menyusui dengan penuh rasa tanggung jawab, sehingga atas dasar ini maka secara biologis maupun psikologis ibu mempunyai hubungan lebih dekat dengan anak karena ibu yang mengandung, melahirkan, menyusui dan lain sebagainya;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.3525/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada dasarnya baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, karena itu pada prinsipnya hak pemeliharaan (hadlanah) adalah hak anak semata-mata didasarkan pada kepentingan anak, karena itu jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka pengadilan memberi keputusan, sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, hal ini sesuai ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014;
- Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam menentukan, "dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya";
- Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam menentukan "anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadlanah dari ibunya";

Menimbang, bahwa berdasarkan **keterangan Para Saksi** maka telah terbukti menurut hukum bahwa anak kandung Penggugat dan Tergugat bernama ANAK, tanggal lahir 10 Januari 2020 yang saat ini belum berumur 12 tahun atau belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa karena anak-anak tersebut belum berumur 12 tahun atau belum mumayyiz maka lebih tepat jika diasuh oleh Penggugat karena sebagai ibu kandungnya sendiri, yang secara naluri mempunyai kasih sayang yang tinggi apalagi anak tersebut membutuhkan kasih sayang sang ibu, sedang Penggugat tidak terbukti berperilaku yang jelek atau berakhlak tercela (madzmumah) yang menggugurkan hak hadlanah Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, melihat sendiri anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik dan sehat, Penggugat mendidik dan mengasuh anaknya tersebut dengan baik dan penuh kasih sayang, dan hidup normal layaknya anak pada umumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian anak Penggugat dan Tergugat tersebut berhak mendapatkan hak hadlanah dari ibunya yaitu Penggugat dan

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.3525/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai ibu dari anak tersebut lebih berhak untuk mendapatkan hak hadlanah atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, tanggal lahir 10 Januari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 3 agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah/hak asuh terhadap anak yang bernama ANAK, tanggal lahir 10 Januari 2020 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun orang tua telah bercerai tetapi hubungan antara orang tua dengan anaknya tetap melekat, sebagaimana spirit dari Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya Pasal 45, maka Tergugat tetap mempunyai hak untuk bertemu dan mengajak anak serta mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut, oleh karenanya Penggugat harus memberi hak kepada Tergugat untuk bertemu dan mengajak jalan-jalan serta mencurahkan kasih sayangnya sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;

Menimbang, bahwa jika Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk bisa bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah anak atas Penggugat, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 Tentang pemberlakuan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai pelaksanaan tugas bagi Pengadilan disebutkan dalam diktum penetapan hak asuh anak (*hadlanah*) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak *hadlanah* memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadlanah* untuk bertemu dengan anaknya, oleh karena itu majelis hakim akan mencantumkannya dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar Tergugat membayar nafkah anak minimal Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri ternyata Tergugat juga tidak dapat didengar kesanggupannya;

Mimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak menyatakan keberatan akan tetapi terhadap tuntutan nafkah anak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.3525/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulannya tersebut ternyata tuntutan Penggugat tidak didukung dengan alat bukti tentang kebutuhan anak setiap bulan dan Penggugat juga tidak mengajukan alat bukti tentang penghasilan Tergugat, Penggugat menyatakan setiap bulan Tergugat memberi nafkah sekitar sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Al-Qur'an dalam surat Al Baqarah ayat 233 yang artinya: "Dan kewajiban atas ayah memberi makanan dan pakaian kepada keluarganya dengan cara yang baik, seseorang tidak dibebani (tanggungjawab) melainkan menurut kadar kemampuannya";

Menimbang, bahwa secara yuridis kewajiban ayah memberikan nafkah terhadap anak berlangsung terus menerus hingga anak tersebut menjadi dewasa atau mandiri sebagaimana ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974, pasal 149 (d), Pasal 105 huruf (c) Pasal 156 ayat (d) Kompilasi Hukum Islam bahwa semua biaya hadlanah dan nafkah anak menjadi tanggunga ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 177 yang berbunyi :

وتجب على الاب نفقة الولد

Artinya: Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi biaya anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, tanggal lahir 10 Januari 2020, berdasarkan kepatutan dan kelayakan yang tidak memberatkan Tergugat dan mendekati keadilan bagi Penggugat, maka Tergugat patut dihukum untuk membayar nafkah anak tersebut kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa setiap anak akan terus berkembang kebutuhannya seiring dengan bertambahnya usia sehingga untuk memenuhi kebutuhan anak yang bernama ANAK, tanggal lahir 10 Januari 2020, maka besarnya nafkah untuk anak tersebut Tergugat harus menambah jumlahnya sebesar 10% setiap

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.3525/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak dan akan dicantumkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh/hak hadlonah 1 (satu) orang anak bernama ANAK, tanggal lahir 10 Januari 2020 dengan tetap memberi hak kepada Tergugat untuk bertemu, mengunjungi dan mengajak jalan-jalan serta mencurahkan kasih sayangnya sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan dan nafkah anak tercantum pada dictum angka 4 di atas setiap bulan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun dari jumlah tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Awal 1444 Hijriyah dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo oleh kami Dra. Siti Muarofah Sa'adah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhidin, M.H. dan Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.3525/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Nurul Islah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhidin, M.H.

Dra. Siti Muarofah Sa'adah, S.H.

Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Nurul Islah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	390.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	535.000,00

(lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.3525/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)